

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya atau pengoperasiannya yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Hukum Islam), Yang dimana sumber dari hukum Islam itu sendiri adalah Al Quran dan Hadist. Usaha perbankan ini didasari oleh larangan dalam agama Islam dalam pemungutan ataupun peminjaman dengan bunga atau kata lain dalam Islam disebut Riba. Larangan dalam pengumutan riba tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah 2:275-276.

“275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”

Hal ini yang membedakan perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional lainnya dan ini menjadi ciri utama dari bank syariah. Tetapi ciri utama tersebut ternyata bukan hanya dalam ajaran Islam, dalam ajaran non muslim (Islam) terdapat juga ajaran-ajaran mengenai riba. Menurut Abhimantra (2013) menjelaskan kita dapat

menemukannya dalam kitab Injil berbahasa Inggris edisi revisi, Eksodus 22:25 dan Eutronomi 23: 19-20. Selain itu dalam agama Hindu dan Budha terdapat pada Laws of Manu, dan konsep riba Yahudi terdapat pada Keluaran 22: 25 dan Imamat 25: 35-37. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa umat non muslim (Islam) juga dapat melakukan hubungan dengan Bank syariah.

Perbankan syariah mempunyai kesamaan dengan sistem perbankan konvensional, yaitu dalam hal mencari keuntungan maupun pelayanan masyarakat dalam bisnis keuangan. Tetapi keduanya juga mempunyai perbedaan, yaitu dalam hal sistem balas jasa yang diberikan kepada para nasabah. Selain berpegang pada masing-masing prinsip balasnya, keduanya bersaing bebas dalam pasar uang dimana jutaan nasabah diperebutkan dengan berbagai strategi bisnis. Perbankan syariah tidak saja dilakukan oleh bank-bank murni berbasis syariah, tetapi juga hampir seluruh bank konvensional juga membuka bisnis bank syariah ini. Untuk itu bank syariah maupun bank konvensional menawarkan begitu banyak fasilitas pelayanan, promosi dan produk yang dapat memanjakan nasabah. Hal ini dilakukan agar mendorong setiap bankir dapat menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang telah ada. (Rachman, 2014)

Menurut Sjahdeini (1999) Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah mempunyai dua alasan utama, yaitu (1) adanya pandangan bahwa bunga pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja dalam agama Islam tetapi

dalam agama samawi lainnya, (2) dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Prinsip bagi hasil merupakan sebuah karakteristik dalam sebuah perbankan syariah dan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada kaidah *al-mudharabah*, dengan hal ini bank syariah akan bertindak sebagai mitra antara orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana, dengan bank yang akan bertindak sebagai pengolah dana (*mudharib*), sementara penabung akan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad mudharabah, yang menyatakan keuntungan masing-masing pihak yang terkait. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki modal besar.

Indonesia merupakan suatu negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut, tak sulit bagi perbankan syariah untuk dapat berkembang dan bersaing dengan beberapa bank konvensional yang ada. Akan tetapi kenyataan yang terjadi perbankan syariah justru mengalami penurunan performa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rusydiana (2016) dimana dalam perkembangan terakhir, industri perbankan syariah ternyata mengalami penurunan performa dibanding perbankan konvensional. Misalnya, tercermin dari *non performing financing* yang relatif tinggi. Ataupun pengukuran efisiensi yang lebih rendah dibanding industri perbankan konvensional. Eksistensi bank

syariah di Indonesia belum didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan perbankan syariah untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik.

Lebih lanjut Rusydiana (2016) menambahkan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia, antara lain: belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) bangsa kita yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan bank syariah dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional. Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaan bank syariah di antara lembaga keuangan konvensional.

Salah satu bank yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yakni Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip waida (titipan) dan Mudharabah

(bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Bank ini sudah membuka beberapa cabang diberbagai provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya di Kecamatan Limboto. Dibandingkan dengan bank syariah lainnya yang ada di Kecamatan Limboto, Bank Muamalat memiliki banyak kantor cabang sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian lapangan. Dan sebagai tempat penelitian penulis, penulis mengambil **Bank Muamalat KCP Gorontalo – Limboto**.

Dengan gencarnya pengenalan bank Syariah kepada masyarakat membuat masyarakat semakin yakni dan memiliki stigma baik terhadap bank syariah terutama bank Muamalat, tidak terkecuali yakni pada masyarakat Kabupaten Gorontalo. Adapun trend dari jumlah penduduk dan data penabung pada bank tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 1 Jumlah Penduduk dan Data Nasabah Bank Muamalat

Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah Nasabah		
	Jumlah	Pertumbuhan	Jumlah	Pertumbuhan	Proporsi
2013	377.523		13.058		3,459
2014	384.944	1,966	13.224	1,272	3,435
2015	392.673	2,008	12.772	-3,419	3,252
2016	401.423	2,228	15.705	22,972	3,912
2017	416.647	3,793	16.105	2,546	3,865
Rata-Rata	394.642		14.173		3,585

Sumber : BPS (Kabupaten Gorontalo dalam angka) dan Bank Muamalat

Berdasarkan tabel 1. di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2013 hingga 2017. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peluang dari bank syariah dalam merekrut nasabah terutama dalam hal menabung. Sementara itu, untuk jumlah penduduk atau masyarakat

yang menjadi bagian dari bank Muamalat masih sangat minim dimana proporsi nasabah yang menggunakan atau menjadi nasabah Bank Muamalat yakni hanya sebanyak 3,585% dari keseluruhan penduduk. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa masih belum optimalnya minat nasabah pada bank syariah.

Penduduk yang beragama islam yang jumlahnya puluhan ribu dengan diantaranya yang menabung di Bank Konvensional jika berpindah di bank Syariah tentunya dapat menambah nasabah di sektor syariah. Namun hal ini belum cukup meningkatkan nasabah di bank syariah di Kabupaten Gorontalo. Hal ini disebabkan perkembangan sektor perbankan yang tidak terlepas dari perilaku konsumen dalam menentukan pilihannya menggunakan jasa perbankan. Begitu pun struktur dan persepsi masyarakat Kabupaten Gorontalo yang mayoritas Islam sangat memungkinkan terdapatnya berbagai persepsi yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih bank. Salah satu Nasabah bank syariah yang bernama Rima Ibrahim mengemukakan bahwa “memilih suatu bank yang dapat dipercaya itu sangat bergantung pada pengalaman, pengalaman berawal dari keyakinan. Keyakinan untuk mempercayai bank syariah sebagai bank terpercaya sehingga menarik minat untuk menjadi nasabah bank tersebut, ketika menjadi nasabah pengalaman yang didapat yaitu pelayanan berupa fasilitas yang disediakan oleh bank syariah hal tersebut yang membuat saya menjadi nasabah bank syariah”

Mengacu pada penjelasan di atas maka terdapat banyak faktor yang mempengaruhi minat nasabah tersebut. Hal ini sebagaimana penelitian dari Yupitri dan Sari (2012) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan” menyimpulkan bahwa : 1). Fasilitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah non Muslim menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri, ceteris paribus. 2). Promosi berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah non Muslim menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri, ceteris paribus. 3). Produk berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah non Muslim menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri, ceteris paribus.

Penelitian tersebut menunjukkan banyaknya faktor yang relevan dan akan menjadi katalisator dalam meningkatkan minat nasabah atas Bank Syariah. Salah satu faktor yang kuat yakni persepsi masyarakat, hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Rahmawaty (2014) yang menunjukkan bahwa persepsi tentang bank syari'ah terhadap minat menggunakan produk syariah. Kemudian faktor lainnya yakni keyakinan dan sikap pegawai bank syariah dapat menjadi faktor kuat dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap bank syariah, hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Siddik (2017) bahwa sikap dan norma subjektif akan memberikan dampak baik bagi sikap masyarakat dalam menggunakan dan menjadi nasabah bank syariah.

Kedua faktor tersebut memang sangat krusial sehingga akan meningkatkan minat dari masyarakat menjadi bagian dari bank syariah. Namun demikian terdapat 2 faktor lainnya sebagai bentuk bauran pemasaran jasa bagi perbankan syariah yakni harga dan distribusi. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Margaretha (2011) yang mengungkapkan bahwa bauran pemasaran jasa memiliki dampak baik terhadap minat beli atas suatu hal yang berkaitan dengan pelayanan jasa kepada masyarakat. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa harga (biaya administrasi dan bagi hasil dalam syariah) serta saluran distribusi akan memberikan pengaruh positif atau tendensi yang baik dalam meningkatkan minat masyarakat atas bank syariah khususnya bank muamalat.

Dari kecenderungan konsep dan hasil penelitian mengidentifikasi perkembangan bank syariah dan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian pada salah satu bank syariah di Kabupaten Gorontalo mengenai nasabah bank syariah secara umum dengan mengambil beberapa faktor yang pada penelitian sebelumnya berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah yaitu persepsi nasabah, keyakinan dan sikap pegawai, harga dan distribusi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi**

Minat Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Bank Muamalat Cabang Gorontalo)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka dapat dijabarkan temuan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Minat nasabah atas bank Syariah belum begitu tinggi yang dapat dilihat dari data nasabah atau proporsi nasabah Bank Syariah dengan jumlah penduduk belum begitu optimal.
2. Adanya persepsi yang berbeda antar nasabah terutama dalam pembiayaan dan penghimpunan dana.

1.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Apakah persepsi nasabah berpengaruh terhadap minat masyarakat atas bank syariah?
2. Apakah keyakinan dan sikap pegawai berpengaruh terhadap minat masyarakat atas bank syariah?
3. Apakah harga berpengaruh terhadap minat masyarakat atas bank syariah?
4. Apakah distribusi berpengaruh terhadap minat masyarakat atas bank syariah?

5. Apakah persepsi nasabah, keyakinan dan sikap pegawai, harga dan distribusi berpengaruh terhadap minat masyarakat atas bank syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi nasabah terhadap minat masyarakat atas bank syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh keyakinan dan sikap pegawai berpengaruh terhadap minat masyarakat atas bank syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat masyarakat atas bank syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh distribusi terhadap minat masyarakat atas bank syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh persepsi nasabah, keyakinan dan sikap pegawai, harga dan distribusi terhadap minat masyarakat atas bank syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai pembelajaran dan pengetahuan akuntansi terutama dibidang akuntansi syariah baik mahasiswa maupun masyarakat luar agar dapat meningkatkan pemahaman akuntansi syariah. Diharapkan juga hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Gorontalo dan masyarakat Gorontalo dalam mengembangkan peranan bank syariah di Gorontalo. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi peneliti berikutnya

